



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : RIO ALDI SUSANTO Bin SAMSUL ARIFIN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun 3 bulan /29 Desember 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Rt.14 Rw.03 Kelurahan Kade Mangan Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas VII SMP 3 ;

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SANTOSA,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Perum Kembang Permai L-2 Bondowoso berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdw, tanggal 19 Juli 2017 ;

Anak dipersidangkan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw,tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor : 3/Pid.Sus.Anak /2017/PN.Bdw tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan proses diversi ;
- Berita Acara Diversi yang dinyatakan gagal dan kemudian dilanjutkan dengan persidangan;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO ALDI SUSANTO bin SAMSUL ARIFIN, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, mengakibatkan luka berat. “ sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 80 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ALDI SUSANTO bin SAMSUL ARIFIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari bahan plat besi dengan gagangan dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari karton dengan dibungkus lakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan WE RUNBENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi SANDY ADITIYA PUTRA WIJAYA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari anak yang diajukan secara lesan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman karena anak merasa menyesal atas perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Anak yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Halaman SD Negeri Badean 2, Jalan A. Yani Gang Perintis Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya (lahir 5 Juli tahun 2000/ umur 16 tahun 8 bulan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 17.00 wib terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin bersama Rio Febrian, Gilang dan Zidan datang ke Jalan Pelita Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk mencari saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya namun tidak ketemu, setelah itu terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin menjemput saksi Ahmad Fiqih Harianto di rumah jalan Pelita Gg Sumber Kelurahan Tamansari Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso lalu kembali menuju tempat nongkrong tersebut bersama saksi Ahmad Faqih Harianto dan kemudian saksi korban Sandi Aditiya Putra Wijaya datang, terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin bertanya kepada saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya, masalah yang terjadi antara saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya dengan saksi Ahmad Fiqih Harianto awalnya saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya tidak mengakui kalau menendang saksi Ahmad Fiqih, selanjutnya terdakwa Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya untuk berkelahi di Perintis Bondowoso, lalu saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berangkat bersama saksi Bagus Asro Kertanegara ke Perintis di Kelurahan Badean Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menyusul bersama saksi RIO FEBRIAN dengan berboncengan sepeda motor dibelakang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya dan saksi Gilang, Ahmad Faqih Harianto dan Zidan menyusul ke Perintis Kel Badean Bondowoso, lalu saksi Saksi Aditiya Putra Wijaya mengajak terdakwa berkelahi dibelakang SDN Badean 2, namun terdakwa Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berkelahi di halaman SDN Badean 2 Bondowoso, sedangkan Rio Febrian, Gilang, ZIDAN, Ahmad Fiqih Harianto, dan Bagus Asro Kertanegara berada diluar halaman sekolah depan pintu gerbang, sedangkan terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin dan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berada di halaman Sekolah SDN Badean 2, selanjutnya terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul menantang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya memukul lebih dahulu, selanjutnya saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya menendang mengenai dada terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin lalu lari ke arah utara dikejar oleh saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya setelah berhasil mengejar sampai disebelah barat ruang Perpustakaan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya memukul terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong mengepal hingga terjatuh dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang wajah terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul, kemudian saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menindih atau berlutut di atas tubuh terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul sambil terus memukul terdakwa, kemudian terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul merangkul saksi korban Sandi Aditya Putra Wijaya kemudian terdakwa mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu menusukkan pisau tersebut mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya terus memukul terdakwa lalu saksi Sandi Aditya putra Wijaya langsung lari sampai pintu gerbang teman terdakwa RIO Aldi bin Samsul Arifin menendang pintu gerbang sehingga keluar dari halaman sekolah dengan melompat pagar kearah barat lalu bersandar ditiang listrik dan terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul mengejar korban Sandi Aditya Putra Wijaya namun sampai pintu gerbang sekolah saat itu ada petugas Kepolisian datang dan memberhentikan terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul dan saat itu terdakwa membuang sebilah pisau tersebut di semak-semak belukar disekitar tempat kejadian.

Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Sandi Aditya putra Wijaya mengalami 2 luka tusuk pada punggung kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/11/430.10.7/2017 23 Maret 2017 an. SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUFRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KOESNADI, Bonowoso, dengan hasil Pemeriksaan :

- Korban masuk Rumah Sakit Umum Dr. H. KOESNADI Bondowoso, pada tanggal 21 Maret 2017 jam 19.00 wib, dengan sadar dan menderita :
- Terdapat luka dua titik pada daerah punggung kanan
- terdapat luka satu titik pada daerah bahu kanan
- Syok
- sesak karena perdarahan pada rongga paru kanan.

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian),

Kesimpulan

- Terdapat luka tusuk daerah punggung kanan
- Syok
- Sesak karena perdarahan di rongga paru kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Untuk keperluan pengobatan penderita tersebut dirawat di RSU Dr. KOESNADI Bondowoso pada tanggal 21 Maret 2017.

Visum Et Repertum Lanjutan mengenai kerusakan tersebut diatas, hanya dapat dibuat oleh dokter yang merawat penderita segera setelah perawatan selesai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDI ADITIYA PUTRA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi Susanto terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YNAI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso,,
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya (lahir 5 Juli tahun 2000/ umur 16 tahun 8 bulan).
- Bahwa benar saksi diajak berkelahi oleh RIO ALDI SUSANTO..
- Bahwa berawal Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya untuk berkelahi di Gang Perintis Bondowoso, lalu saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berangkat bersama saksi Bagus Asro Kertanegara ke Perintis di Kelurahan Badean Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menyusul bersama saksi RIO FEBRIAN dengan berboncengan sepeda motor dibelakang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya dan saksi Gilang, Ahmad Faqih Harianto dan Zidan menyusul ke Perintis Kel Badean Bondowoso.
- Bahwa selanjutnya Saksi Aditiya Putra Wijaya mengajak Rio Aldi berkelahi dibelakang SDN Badean 2, namun Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berkelahi di halaman SDN Badean 2 Bondowoso, sedangkan Rio Febrian, Gilang,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZiDAN, Ahmad Fiqih Harianto, dan Bagus Asro Kertanegara berada diluar halaman sekolah depan pintu gerbang, sedangkan Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya berada di halaman Sekolah SDN Badean 2.

- Bahwa selanjutnya Rio Aldi Susanto Bin Samsul menantang saksi Sandi Aditya Putra Wijaya memukul lebih dahulu, selanjutnya saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang mengenai dada Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin lalu lari kearah utara dikejar oleh saksi Sandi Aditya Putra Wijaya setelah berhasil mengejar sampai disebelah barat ruang Perpustakaan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya memukul Rio Aldi Susanto Bin Samsul dengan menggunakan tangan kosong mengepal hingga terjatuh dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang wajah terdakwa Rio Aldi Susanto Bin Samsul, kemudian saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menindih atau berlutut di atas tubuh Rio Aldi Susanto Bin Samsul sambil terus memukul anak Rio Aldi, kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul merangkul saksi korban Sandi Aditya Putra Wijaya kemudian Rio Aldi mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu menusukkan pisau tersebut mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya terus memukuli Rio lalu saksi Sandi Aditya putra Wijaya langsung lari sesampainya di pintu gerbang teman RIO Aldi bin Samsul Arifin menendang pintu gerbang sampai tertutup sehingga korban keluar dari halaman sekolah dengan melompat pagar kearah barat lalu bersandar ditiang listrik.
- Bahwa benar Rio Aldi Susanto menyimpan sebelah pisau disaku belakang celananya dan saat saksi berlari kearah utara saksi melihat Rio Aldi kedua tangannya masuk kedalam kedua saku celana bagian belakang.
- Bahwa benar saat itu saksi baru sadar kalau Rio Aldi Susanti telah menusuk saksi karena saat saksi lihat pisau yang digenggam tersebut sudah berlumuran darah.
- Bahwa benar Rio Aldi menusuk saksi sebanyak 2 kali mengenai punggung sebelah kanan.
- Bahwa benar orang yang menutup pintu gerbang saat saksi lari orangnya bertubuh besar berdiri didepan pintu gerbang dan orang tersebut yang membonceng Rio saat ke Gang Printis.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Rio Aldi Susanto kemungkinan penyebab kejadian tersebut AHMAD FIQIH HARIANTO bercerita kepada RIO ALDI SUSANTO bahwa pernah ditendang oleh saksi namun saksi tidak pernah merasa menendang saksi AHMAD FIQIH HARIANTO.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi loncat pagar SDN Badean 2 dan saksi BAGUS memberhentikan sebuah mobil yang melintas di Gang Perintis tersebut dan ternyata seorang Polisi selanjutnya dibantu warga menolong saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 2 luka tusuk pada punggung kanan dan perdarahan pada paru kanan, dan dirawat di RSU h. Koesnadi Bondowoso kemudian di rujuk ke RS Paru Jember ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

2. BAGUS ASRO KERTANEGARA , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut..

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi Susanto terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YANI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena keduanya saling pukul dengan posisi berdiri berhadapan Rio Aldi menghadap kebarat sedangkan korban Sandi Aditila Putra Wijaya menghadap ke Timur .
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar kata kata korban “ kok bawa pisau kamu” dan korban hendak lari sampai pintu gerbang saksi ANTON menendang pintu gerbang sekolah dan saat itu saksi mengunci sepeda motor dan mendekat pintu gerbang dan saat itu saksi melihat SANDY ADITIYA PUTRA WIJAYA merangkul Ferdiyan Galih Prakasa dan pada punggung bagian kanan atas korban keluar darah, tidak lama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Rio Aldi keluar halaman sekolah sambil membawa pisau yang dipegang tangan sebelah kanan.

- Bahwa benar kemudian datang petugas kepolisian meleraikan kejadian tersebut dan mengamankan RIO ALDI SUSANTO .
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian punggung atas selanjutnya dibawa RSUD H. KOESNADI Bondowoso.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah pisau kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

3 ANTON PEMUDA AIRLANDA alias ANTON

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YNAI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso.
- Bahwa benar saksi pernah bercerita kepada Rio Aldi bahwa saksi sebelumnya bertengkar dengan salah satu teman saksi dan saksi korban meleraikan dengan menedang paha saksi sebanyak 1 kali hingga saksi terdorong ketembok dan RioAldi tidak terima dan mengajak saksi menemui saksi korban .
- Bahwa benar kemudian Rio ALDI SUSANTO menjemput saksi dan pergi menuju menemui saksi korban dan setelah bertemu Rio Aldi mengajak berkelahi di Gagang Printis.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut bahwa Rio Aldi bersama saksi korban Sandy Aditya Putra Wijaya masuk halaman SDN badean 2 lalu antara Rio Aldi dan korban saling memukul , sekitar 7 kemudian saksi mendengar suara SANDY ADITIA PUTRA WIJAYA berteriak “ KOK BAWA PISAU KAMU” selanjutnya korban keluar dari halaman SDN badean 2 dengan cara meloncat pagar sebelah barat dan duduk diaspal dekat tiang listrik sedangkan Rio Aldi mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai pintu gerbang dan kemudian diamankan petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi melihat langsung bersama Bagus ASRO KERTANEGARA, FERDIYAN GALIH PRAKASA, RIO FEBRIAN dan ANTON PEMUDA AIRLANDA.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 bilah pisau adalah benar alat yang digunakan Rio Aldi menusuk korban sedang sebuah kaos warna hitam yang sobek terdapat bercak darah adalah benar yang dipakai korban saat kejadian.

- Bahwa saksi berusaha menolong dengan mencari air, selanjutnya FERDIYAN GALIH PRAKASA ke Rsu H. KOESNADI Bondowoso untuk perawatan.

- Bahwa karena luka yang dideritanya lalu saksi korban dibawa ke RS Paru di Jember.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

4. AHMAD FAQIH HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YANI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso.

- Bahwa benar saksi pernah bercerita kepada Rio Aldi bahwa saksi sebelumnya bertengkar dengan salah satu teman saksi dan saksi korban meleraikan dengan menedang paha saksi sebanyak 1 kali hingga saksi terdorong ketembok dan Rio Aldi tidak terima dan mengajak saksi menemui saksi korban.

- Bahwa benar kemudian RIO ALDI SUSANTO menjemput saksi dan pergi menuju menemui saksi korban dan setelah bertemu Rio Aldi mengajak berkelahi di Gang Printis.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut bahwa Rio Aldi bersama saksi korban Sandy Aditya Putra Wijaya masuk halaman SDN Badean 2 lalu antara Rio Aldi dan korban saling memukul, sekitar 7 kemudian saksi mendengar suara SANDY ADITIA PUTRA WIJAYA berteriak “ KOK BAWA PISAU KAMU” selanjutnya korban keluar dari halaman SDN badean 2 dengan cara meloncat pagar sebelah barat dan duduk diaspal dekat tiang listrik sedangkan Rio Aldi mengejar korban sampai pintu gerbang dan kemudian diamankan petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi melihat langsung bersama Bagus ASRO KERTANEGARA, FERDIYAN GALIH PRAKASA, RIO FEBRIAN dan ANTON PEMUDA AIRLANDA.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan;

5. RIO FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YANI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena keduanya saling pukul dengan posisi berdiri berhadapan Rio Aldi mengahap kebarat sedangkan korban Sandi Aditya Outra Wijaya mengahadap ke Timur.
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar kata kata korban “ kok bawa pisau kamu” dan korban hendak lari sampai pintu gerbang saksi ANTON menendang pintu gerbang sekolah dan saat itu saksi mengunci sepeda motor dan mendekat pintu gerbang dan saat itu saksi melihat SANDY ADITIYA PUTRA WIJAYA merangkul Ferdiyan Galih Prakasa dan pada punggung bagian kanan atas korban keluar darah, tidak lama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian tersangka keluar halaman sekolah sambil membawa pisau yang dipegang tangan sebelah kanan.

- Bahwa benar kemudian datang petugas kepolisian meleraikan kejadian tersebut dan mengamankan terdakwa RIO ALDI SUSANTO .
- Bahwa Benar saat kejadian saksi berada disebelah timur pintu gerbang duduk di sepeda motor.
- Benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian punggung atas selanjutnya dibawa RSUD H. KOESNADI Bondowoso, kemudian diopname di RS Paru Jember.
- Benar saksi saat didalam SDN Badean 2 saksi korban berteriak menantang anak Rio Aldi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah pisau kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan ;

6. SELFIAH UMRATUL HASANAH

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Rio Aldi terhadap saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib jalan A. YANI Gg. Perintis Kel Badean Kec. Bondowoso. Kab. Bondowoso.
- Benar saat kejadian saksi Sandi Aditya Putra Wijaya (lahir 5 Juli tahun 2000/ umur 16 tahun 8 bulan).
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada dirumah yang berjarak sekitar 500 meter dan saksi mengetahui setelah diberitahu oleh orang perempuan yang mengatakan bahwa Sandy Aditya Putra Winajaya di bawa ke RSUD H. Koesnadi dan setelah saksi tanya kepada Ferdiyan Galih Prakasa maka saksi baru mengetahui kalau Sandi dianiaya oleh RIO ALDI SUSANTO.
- Bahwa benar menurut cerita dari saksi ANTON kejadian tersebut korban diajak berkelahi oleh RIO ALDI , kemudian masuk ke halaman SDN Badean 2 Bondowoso, setelah saling pukul tiba tiba terdengar suara teriakan dari Saksi korban “ Kok Kamu bawa pisau” selanjutnya



korban berusaha lari dan hendak keluar namun teman-teman Rio Aldi menutup pintu gerbang sekolah sehingga tidak bisa keluar lalu Rio mengejar dan menusuk korban namun korban berusaha menghindari dan korban lari dengan cara melompat pagar sekolah.

- Bahwa Benar Rio Aldi telah menganiaya korban dengan sebilah pisau.
- Bahwa benar saksi korban SABY ADITYA PUTRA WIJAYA mengalami luka tusuk dipunggung dan dilakukan Operasi di RS Paru Jember dan dokter yang bertugas mengatakan bahwa korban mengalami 4 luka tusukan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa Rio Aldi tersebut tidak terima terhadap saksi korban karena sebelumnya Ahmad Fiqih Harianto sempat cerita kepada Rio Aldi bahwa saat Ahmad Fiqih Harianto berkelahi dengan orang lain saksi SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA tersebut mendorong Ahmad Fiqih Harianto dengan maksud meleraikan.
- Bahwa benar setelah dilakukan di RSU H. KOESNADI maka korban dirujuk ke RS Paru Jember.
- BAHWA benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah pisau kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira jam 17.00 wib Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin bersama Rio Febrian, Gilang dan Zidan datang ke Jalan Pelita Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso untuk mencari saksi Sandi Aditya Putra Wijaya namun tidak ketemu,
- Bahwa kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin menjemput saksi Ahmad Fiqih Harianto di rumah jalan Pelita Gg Sumber Kelurahan Tamansari Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso lalu kembali menuju tempat nongkrong tersebut bersama saksi Ahmad Fiqih Harianto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Sandi Aditya Putra Wijaya datang Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin bertanya kepada saksi Sandi Aditya Putra Wijaya, masalah yang terjadi antara saksi Sandi Aditya Putra Wijaya dengan saksi Ahmad Fiqih Harianto awalnya saksi Sandi Aditya Putra Wijaya tidak mengakui kalau menendang saksi Ahmad Fiqih,

- Benar selanjutnya Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditya Putra Wijaya untuk berkelahi di Perintis Bondowoso, lalu saksi Sandi Aditya Putra Wijaya berangkat bersama saksi Bagus Asro Kertanegara ke Perintis di Kelurahan Badean Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menyusul bersama saksi RIO FEBRIAN dengan berboncengan sepeda motor dibelakang saksi Sandi Aditya Putra Wijaya dan saksi Gilang, Ahmad Faqih Harianto dan Zidan menyusul ke Perintis Kel Badean Bondowoso, lalu saksi Saksi Aditya Putra Wijaya mengajak Rio Aldi berkelahi dibelakang SDN Badean 2, namun Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditya Putra Wijaya berkelahi di halaman SDN Badean 2 Bondowoso, sedangkan Rio Febrian, Gilang, ZiDAN, Ahmad Fiqih Harianto, dan Bagus Asro Kertanegara berada diluar halaman sekolah depan pintu gerbang.

- Bahwa benar Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya berada di halaman Sekolah SDN Badean 2, selanjutnya Rio Aldi Susanto Bin Samsul menantang saksi Sandi Aditya Putra Wijaya memukul lebih dahulu, selanjutnya saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang mengenai dada Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin lalu lari kearah utara dikejar oleh saksi Sandi Aditya Putra Wijaya setelah berhasil mengejar sampai disebelah barat ruang Perpustakaan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya memukul Rio Aldi Susanto Bin Samsul dengan menggunakan tangan kosong mengepal hingga terjatuh dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang wajah Rio Aldi Susanto Bin Samsul,

- Bahwa kemudian saksi Sandi Aditia Putra Wijaya menindih atau berlutut di atas tubuh Rio Aldi Susanto Bin Samsul sambil terus memukul Rio Aldi, kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul merangkul saksi korban Sandi Aditya Putra Wijaya kemudian Rio Aldi mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu menusukkan pisau tersebut mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya terus memukul Rio Aldi lalu saksi Sandi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya putra Wijaya langsung lari sampai pintu gerbang teman RIO Aldi bin Samsul Arifin menendang pintu gerbang hingga tertutup sehingga korban Sandi keluar dari halaman sekolah dengan melompat pagar kearah barat lalu bersandar ditiang listrik dan Rio Aldi Susanto Bin Samsul mengejar korban Sandi Aditya Putra Wijaya namun sampai pintu gerbang sekolah saat itu ada petugas Kepolisian datang dan memberhentikan Rio Aldi Susanto Bin Samsul dan saat itu terdakwa membuang sebilah pisau tersebut di semak-semak belukar disekitar tempat kejadian .

- Bahwa Benar saat itu Rio Aldi melihat saksi korban loncat pagar halaman sekolah SDN Badean 2.
- Bahwa Benar Rio Aldi membawa pisau tersebut dipersiapkan dari rumah, yang diselipkan dipinggang dan Rio Aldi menusuk korban dengan ngawur.
- Bahwa benar sepengetahuan Rio Aldi korban mengalami luka tusuk dibagian punggung atas selanjutnya dibawa RSUD H. KOESNADI Bondowoso.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan penyidik berupa 1 bilah pisau adalah benar alat yang digunakan Rio Aldi untuk menusuk korban sedang sebuah kaos warna hitam yang sobek terdapat bercak darah adalah benar yang dipakai korban saat kejadian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Anak adalah anak yang baik, sekiranya kejadian ini dapat memberikan pelajaran terhadap Anak untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa orang tua juga tidak tahu menahu kalau anaknya terlibat perkelahian dengan korban Sandi dan tidak mengetahui kalau anaknya menyimpan pisau ;
- Bahwa orang tua menyadari kurangnya perhatian dan kontrol/pengawasan terhadap anak sehari-hari karena sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak sering berkumpul bersama teman-temannya tanpa tujuan yang jelas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/11/430.10.7/2017 23 Maret 2017 an. SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUFRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KOESNADI, Bonowoso, dengan hasil Pemeriksaan : terdapat luka dua titik pada daerah punggung kanan, terdapat luka satu titik pada daerah bahu kanan, syok, sesak karena perdarahan pada rongga paru kanan dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan terdapat luka tusuk pada daerah punggung kanan, syok, sesak karena pendarahan di rongga paru kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah pisau panjang 18 cm terbuat dari bahan plat besi dengan gagangan dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari karton dengan dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan WE RUNBENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wib Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya untuk berkelahi di gang Perintis Bondowoso, lalu saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berangkat bersama saksi Bagus Asro Kertanegara ke Perintis di Kelurahan Badean Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menyusul bersama saksi RIO FEBRIAN dengan berboncengan sepeda motor dibelakang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya dan saksi Gilang, Ahmad Faqih Harianto dan Zidan menyusul ke gang Perintis Kel Badean Bondowoso.
- Bahwa selanjutnya setelah mereka bertemu Saksi Aditiya Putra Wijaya mengajak Rio Aldi berkelahi dibelakang SDN Badean 2, namun Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menolak dan mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berkelahi di halaman SDN Badean 2 Bondowoso, sedangkan Rio Febrian, Gilang, ZIDAN, Ahmad Fiqih Harianto, dan Bagus Asro Kertanegara berada diluar halaman sekolah depan pintu gerbang, sedangkan Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin dan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berada di halaman Sekolah SDN Badean 2.
- Bahwa anak Rio Aldi mengajak Sandi berkelahi karena anak Rio mendapat cerita dari temannya yang bernama Ahmad Faqih bahwa ia ditendang oleh Sandi tetapi Sandi tidak mengakui telah menendang Ahmad Faqih ;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi berhadapan dengan jarak 0,5 meter anak Rio Aldi Susanto Bin Samsul menantang saksi Sandi Aditiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Wijaya untuk memukul lebih dahulu, selanjutnya saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang sebanyak satu kali mengenai dada kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin lari ke arah utara dikejar oleh saksi Sandi Aditya Putra Wijaya setelah berhasil mengejar sampai disebelah barat ruang Perpustakaan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya memukul Rio Aldi Susanto Bin Samsul dengan menggunakan tangan kosong mengepal hingga terjatuh dan saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menendang wajah Rio Aldi Susanto Bin Samsul kemudian anak Rio dibanting oleh saksi Sandi hingga terjatuh dengan posisi telentang dengan badan miring kekiri, kemudian saksi Sandi Aditya Putra Wijaya menindih atau berlutut di atas tubuh Rio Aldi Susanto Bin Samsul sambil terus memukulinya, kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul merangkul anak korban Sandi Aditya Putra Wijaya kemudian mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu dengan tangan kanannya menusukkan pisau tersebut tanpa terarah sehingga mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali dan anak korban Sandi Aditya Putra Wijaya masih terus memukuli anak Rio selanjutnya Sandi Aditya putra Wijaya langsung lari sampai pintu gerbang berusaha untuk keluar tetapi teman anak RIO Aldi bin Samsul Arifin menendang pintu gerbang sehingga mengenai badan Sandi hingga terjatuh dan Rio masih berusaha menusuknya lagi tetapi Sandi berhasil menghindari dengan cara melompat pagar ke arah barat lalu bersandar ditiang listrik sedangkan anak Rio masih terus mengejar Sandi sambil membawa pisau namun sampai dipintu gerbang sekolah ada petugas kepolisian yang datang menghentikan Rio selanjutnya pisau oleh anak Rio dibuang kesemak belukar tetapi kemudian telah ditemukan oleh petugas dan selanjutnya anak Rio dibawa ke Polsek Kota ;

- Bahwa benar barang bukti berupa pisau sudah dibawa oleh anak Rio dari rumah dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Sandi ;
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik anak Rio yang dibuat sendiri dari plat besi dengan pegangan dari kayu yang dibungkus dengan lakban hitam dan pisau tersebut sebelumnya biasa disimpan dikamar anak Rio ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Sandi baru sadar kalau Rio telah menusuk saksi karena saat saksi lihat pisau yang digenggam Rio tersebut sudah berlumuran darah.
- Bahwa Benar sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Rio Aldi Susanto kemungkinan penyebab kejadian tersebut AHMAD FIQIH HARIANTO bercerita kepada terdakwa RIO ALDI SUSANTO bahwa pernah ditendang oleh saksi namun saksi tidak pernah merasa menendang saksi AHMAD FIQIH HARIANTO.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/11/430.10.7/2017 23 Maret 2017 an. SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUFRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KOESNADI, Bonowoso, dengan hasil Pemeriksaan :terdapat luka dua titik pada daerah punggung kanan, terdapat luka satu titik pada derah bahu kanan, syok, sesak karena perdarahan pada rongga paru kanan dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada daerah punggung kanan, syok, sesak karena pendarahan di rongga paru kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 2 luka tusuk pada punggung kanan dan perdarahan pada paru kanan, dan dirawat di RSU h. Koesnadi Bondowoso kemudian di rujuk ke RS Paru Jember.;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah pisau panjang 18 Cm terbuat dari plat besi dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam berikut sarung pisau terbuat dari kertas karton dengan dibungkus lakban warna hitam adalah milik Rio Aldi yang digunakan menusuk saksi sedangkan 1 buah kos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/ sobek sekira panjang 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah adalah benar milik saksi korban Sandi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
3. Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RIO ALDI SUSANTO BIN SAMSUL ARIFIN dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Anak maka menurut Majelis Hakim, identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama RIO ALDI SUSANTO BIN SAMSUL ARIFIN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.tenaga badan adalah kekuatan fisik.Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh pasal 89 KUHP yakni bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan.Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dsb ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya untuk berkelahi di Perintis Bondowoso, lalu saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berangkat bersama saksi Bagus Asro Kertanegara ke Perintis di Kelurahan Badean Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menyusul bersama saksi RIO FEBRIAN dengan berboncengan sepeda motor dibelakang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya dan saksi Gilang, Ahmad Faqih Harianto dan Zidan menyusul ke gang Perintis Kel Badean Bondowoso.
- Bahwa setelah keduanya bertemu kemudian Saksi Aditiya Putra Wijaya mengajak Rio Aldi berkelahi dibelakang SDN Badean 2, namun Rio Aldi Susanto bin Samsul Arifin menolak dan mengajak saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berkelahi di halaman SDN Badean 2 Bondowoso, sedangkan Rio Febrian, Gilang, ZIDAN, Ahmad Fiqih Harianto, dan Bagus Asro Kertanegara berada diluar halaman sekolah depan pintu gerbang, sedangkan Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin dan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya berada di halaman Sekolah SDN Badean 2.
- Bahwa Rio Aldi mengajak Sandi berkelahi karena Rio Aldi mendapat cerita dari temannya yang bernama Ahmad Faqih bahwa ia ditendang oleh Sandi tetapi Sandi tidak mengakui telah menendang Ahmad Faqih;
- Bahwa selanjutnya dengan posisi berhadapan dengan jarak 0,5 meter anak Rio Aldi Susanto Bin Samsul menantang saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya untuk memukul lebih dahulu, selanjutnya saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya menendang sebanyak satu kali mengenai dada kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul Arifin lari kearah utara dikejar oleh saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya setelah berhasil mengejar sampai disebelah barat ruang Perpustakaan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya memukul Rio Aldi Susanto Bin Samsul dengan menggunakan tangan kosong mengepal hingga terjatuh dan saksi Sandi Aditiya Putra Wijaya menendang wajah Rio Aldi Susanto Bin Samsul kemudian anak Rio dibanting oleh saksi hingga terjatuh dengan posisi telentang dengan badan miring kekiri, kemudian saksi Sandi Aditia Putra Wijaya menindih atau berlutut di atas tubuh Rio Aldi Susanto Bin Samsul sambil terus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli terdakwa, kemudian Rio Aldi Susanto Bin Samsul merangkul anak korban Sandi Aditya Putra Wijaya kemudian mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu dengan tangan kanannya menusukkan pisau tersebut tanpa terarah sehingga mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali dan anak korban Sandi Aditya Putra Wijaya masih terus memukuli anak Rio kemudian Sandi Aditya putra Wijaya langsung lari sampai pintu gerbang berusaha untuk keluar tetapi teman Rio Aldi bin Samsul Arifin menendang pintu gerbang sehingga mengenai badan Sandi hingga terjatuh dan Rio masih berusaha mengejar serta berusaha menusuknya lagi tetapi Sandi berhasil menghindari dengan cara melompat pagar kearah barat lalu bersandar ditiang listrik sedangkan anak Rio masih terus mengejar Sandi sambil membawa pisau namun sampai dipintu gerbang sekolah ada petugas kepolisian yang datang menghentikan Rio selanjutnya pisau oleh anak Rio dibuang kesemak belukar tetapi kemudian telah ditemukan oleh petugas dan selanjutnya anak Rio dibawa ke Polsek Kota ;

- Bahwa benar barang bukti berupa pisau sudah dibawa oleh anak Rio dari rumah dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban Sandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan anak yang mengambil 1 bilah pisau dari saku celana belakang dengan posisi ujung pisau yang tajam berada dibawah genggam tangan anak Rio Aldi Susanto Bin Samsul lalu dengan tangan kanannya menusukkan pisau tersebut tanpa terarah sehingga mengenai punggung sebelah kanan sebanyak 2 kali telah disadarinya mempunyai tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh anak RIO ALDI SUSANTO bin SAMSUL ARIFIN terhadap saksi SANDY ADITIYA PUTRA WIJAYA mengakibatkan luka dibagian punggung mengenai rongga paru-paru sebelah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang dapat mendatangkan kematian dan mengharuskan saksi Sandi harus dirawat secara intensif di Rumah sakit paru-paru dan tidak dapat bersekolah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya. Hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/11/430.10.7/2017 23 Maret 2017 an. SANDY ADITYA PUTRA WIJAYA , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUFRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. KOESNADI, Bonowoso dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka tusuk daerah punggung kanan
- Syok
- Sesak karena perdarahan di rongga paru kanan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang mengakibatkan” luka berat telah terpenuhi ;

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka kami berkesimpulan bahwa anak RIO ALDI SUSANTO bin SAMSUL ARIFIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan sendiri oleh Anak dipersidangan oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Rio telah mengakibatkan luka fisik yang berat bagi korban yang beresiko kematian dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan kesehatan korban Sandi dan juga luka psikis yang mendalam bagi korban dan juga keluarga korban ;
- Perbuatan anak tergolong perbuatan yang berbahaya dan dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar lingkungan rumah korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Rio belum pernah dihukum;
- Anak Rio menyesali perbuatannya; pemeriksaan dipersidangan ;
- Anak Rio sopan dan tertib dipersidangan sehingga memperlancar proses
- Anak Rio masih berusia 16 tahun dan masih berstatus pelajar sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dicermati kembali usia Anak 16 (enam belas) tahun merupakan tahap perkembangan dimana Anak mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika orang tua kurang kontrol, kurang perhatian atau pengawasan sehari-hari akibat sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya anak cenderung mencari pelarian diluar dengan memilih pergaulan yang salah maka Anak cenderung salah dalam mengambil pilihan termasuk diantaranya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember No.Reg.Litmas 66/BK.4/2017,TERHADAP ANAK Rio Aldi Susanto yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas dijatuhi pidana Bersyarat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan, pembelaan dari anak Rio Aldi Susanto dan juga pendapat dari orang tua terdakwa ,Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa setelah memperhatikan-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri anak yang telah menginjak umur 16 tahun dan 9 bulan sehingga dipandang anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, faktor lingkungan dalam hal ini anak salah pergaulan sehingga menjadi anak nakal cenderung emosi dan tidak berpikir panjang, dan anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong cukup berat atau tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami trauma fisik dan psikis serta dapat meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat 3 menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau panjang 18 cm terbuat dari bahan plat besi dengan gagang dari kayu yang dibungkus dengan lakban yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kaos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/sobek sekitar 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik dari korban Sandi Aditiya Putra Wijaya dan merupakan barang yang dipakai Anak Korban pada waktu terjadi tindak pidana, sehingga bukan merupakan alat atau sarana maupun hasil dari suatu tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dikembalikan kepada Anak Korban Sandi Aditiya Putra Wijaya ;

Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang bernama RIO ALDI SUSANTO Bin SAMSUL ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RIO ALDI SUSANTO Bin SAMSUL ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar Anak yang bernama RIO ALDI SUSANTO Bin SAMSUL ARIFIN mengikuti program pelatihan kerja di Bapas Jember selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang 18 cm terbuat dari bahan plat besi dengan gagang dari kayu yang dibungkus dengan lakban dimusnahkan
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan WE RUN BENEATH THE STREETS yang terdapat lubang/sobek sekitar 1 cm bekas tusukan benda tajam dan terdapat bercak darah dikembalikan kepada korban an SANDI ADITIYA PUTRA WIJAYA ;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari SELASA tanggal 11 Agustus 2017 oleh BOKO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH dan NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH. dan NI KADEK SUSANTIANI S.H., M.H. dibantu oleh SOFFAN ARLIANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh RIZAL SINKANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH

BOKO, S.H., M.H.

NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOFFAN ARLIANDI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25